



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/261 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Pekalongan Nomor B/91/900.1.1.4/2025 tanggal 17 Juli 2025 hal Pengiriman Raperda Raperwal Perubahan APBD TA. 2025 dan Lampirannya.

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 29 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Wali Kota Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota Pekalongan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Pekalongan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 04 Agustus 2025



GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Pekalongan;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Jawa Tengah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/261 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 14 Juli 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 17 Juli 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 harus

mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.033.940.712.000,00	1.033.940.712.000,00	1.033.940.712.000,00
2.	Belanja Daerah	1.093.925.560.000,00	1.093.925.560.000,00	1.093.925.560.000,00
3.	Surplus/Defisit	(59.984.848.000,00)	(59.984.848.000,00)	(59.984.848.000,00)
4.	Pembiayaan Netto	59.984.848.000,00	59.984.848.000,00	59.984.848.000,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah konsisten. Namun demikian, mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, terdapat perbedaan pada proyeksi Belanja Operasi dan Belanja Modal antara dokumen Perubahan RKPD dan dokumen Perubahan KUA-PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu pada pos Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan tidak dianggarkan, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp150.573.000,00; dan

- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp974.500.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.333.395.000,00.
- b. Dinas Pekerjaan Umum
- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.800.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.185.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.217.755.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.557.355.000,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp 878.454.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.128.454.000,00.
- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp22.974.171.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp24.307.171.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.463.872.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.763.872.000,00.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp728.330.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp931.240.000,00.
- e. Dinas Lingkungan Hidup
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp19.857.308.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp22.768.814.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.392.171.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.510.685.000,00.
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp50.216.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp250.216.000,00.

g. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.830.900.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.465.900.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.821.211.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.091.211.000,00.

h. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.945.872.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.315.872.000,00.

i. Sekretariat DPRD

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.439.340.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.832.213.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp15.558.492.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp1.042.817.436.000,00 berkurang Rp8.876.724.000,00 menjadi Rp1.033.940.712.000,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp304.505.199.000,00 berkurang Rp6.055.608.000,00 menjadi Rp298.449.591.000,00 atau 28,87% dari total pendapatan daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp738.312.237.000,00 berkurang Rp3.635.488.000,00 menjadi Rp734.676.749.000,00 atau 71,06% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula tidak dianggarkan menjadi dianggarkan sebesar Rp814.372.000,00 atau 0,08% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Pekalongan terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 71,06% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 28,87% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Pekalongan dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kota Pekalongan; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp687.345.367.000,00 berkurang Rp7.307.488.000,00 menjadi Rp680.037.879.000,00 atau turun sebesar 1,06%; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp50.966.870.000,00 bertambah Rp3.672.000.000,00 menjadi Rp54.638.870.000,00 atau meningkat sebesar 7,20%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan

Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp250.503.482.000,00 berkurang Rp7.607.102.000,00 menjadi Rp242.896.380.000,00 atau turun sebesar 3,04% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp178.638.866.000,00 berkurang Rp3.119.552.000,00 menjadi Rp175.519.314.000,00 atau turun sebesar 1,75%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp16.830.270.000,00 berkurang Rp241.552.000,00 menjadi Rp16.588.718.000,00 atau turun sebesar 1,44%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp4.783.335.000,00 berkurang Rp61.194.000,00 menjadi Rp4.722.141.000,00 atau turun sebesar 1,28%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp19.268.258.000,00 berkurang Rp1.392.431.000,00 menjadi Rp17.875.827.000,00 atau turun sebesar 7,23%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp2.189.412.000,00 berkurang Rp58.865.000,00 menjadi Rp2.130.547.000,00 atau turun sebesar 2,69%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp10.079.602.000,00 berkurang Rp148.000.000,00 menjadi Rp9.931.602.000,00 atau turun sebesar 1,47%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp2.061.414.000,00 berkurang Rp5.000,00 menjadi Rp2.061.409.000,00 atau turun sebesar 0,0002%;

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp2.803.000,00 bertambah Rp10.000,00 menjadi Rp2.813.000,00 atau meningkat sebesar 0,36%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp13.172.470.000,00 berkurang Rp831.042.000,00 menjadi Rp12.341.428.000,00 atau turun sebesar 6,31%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN tetap dianggarkan sebesar Rp443.432.000,00;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN tetap dianggarkan sebesar Rp1.279.149.000,00; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan Rp1.754.471.000,00 namun pada Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp133.244.021.000,00 bertambah Rp6.781.390.000,00 menjadi Rp140.025.411.000,00 atau meningkat sebesar 5,09%. Pemerintah Kota Pekalongan dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Kenaikan alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada:
 - a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, dianggarkan semula Rp9.559.500.000,00 bertambah Rp824.960.000,00 menjadi Rp10.384.460.000,00 atau meningkat sebesar 8,63%; dan
 - b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dianggarkan semula Rp5.665.200.000,00 bertambah Rp290.700.000,00 menjadi Rp5.955.900.000,00 atau meningkat sebesar 5,13%.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Pekalongan harus memastikan diantaranya bahwa:

- a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

5. Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp387.829.907.000,00 atau 35,45% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.093.925.560.000,00.

Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

6. Terdapat kenaikan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp149.449.226.000,00 bertambah Rp7.467.347.000,00 menjadi Rp156.916.573.000,00 atau naik sebesar 5,00%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kota Pekalongan antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, dianggarkan semula Rp25.193.800.000,00 berkurang Rp828.145.000,00 menjadi Rp24.365.655.000,00 atau turun sebesar 3,29%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, dianggarkan semula Rp306.200.000,00 bertambah Rp4.056.040.000,00 menjadi Rp4.362.240.000,00 atau meningkat sebesar 1.324,64 %;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, dianggarkan semula Rp4.114.705.000,00 bertambah Rp211.995.000,00 menjadi Rp4.326.700.000,00 atau meningkat sebesar 5,15%;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dianggarkan semula Rp256.000.000,00 bertambah Rp139.100.000,00 menjadi Rp395.100.000,00 atau meningkat sebesar 54,34%;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, dianggarkan semula Rp453.075.000,00 bertambah Rp1.717.070.000,00 menjadi Rp2.170.145.000,00 atau meningkat sebesar 378,98%;
 - f. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp230.500.000,00;
 - g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, dianggarkan semula Rp3.673.800.000,00 bertambah Rp1.250.000,00 menjadi Rp3.675.050.000,00 atau meningkat sebesar 0,03%;

- h. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dianggarkan semula Rp55.866.255.000,00 berkurang Rp471.675.000,00 menjadi Rp55.394.580.000,00 atau turun sebesar 0,84%;
- i. Belanja Jasa Tenaga Ahli, dianggarkan semula Rp556.200.000,00 bertambah Rp173.750.000,00 menjadi Rp729.950.000,00 atau meningkat sebesar 31,24%;
- j. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, dianggarkan semula Rp760.384.000,00 bertambah Rp392.480.000,00 menjadi Rp1.152.864.000,00 atau meningkat sebesar 51,62%; dan
- k. Belanja Jasa Tenaga Keamanan, dianggarkan semula Rp561.750.000,00 berkurang Rp15.500.000,00 menjadi Rp546.250.000,00 atau turun sebesar 2,76%.

Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan public untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Pekalongan agar segera melakukan langkah percepatan penangan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
7. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula sebesar Rp12.314.785.000,00 berkurang Rp152.882.000,00 menjadi Rp12.161.903.000,00 atau turun sebesar 1,24%. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kota Pekalongan harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.1.2.5.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
8. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp2.348.100.000,00 bertambah Rp559.450.000,00 menjadi Rp2.907.550.000,00 atau meningkat 23,83%, namun demikian terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan antara lain:

- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya, dianggarkan semula Rp20.000.000,00 bertambah Rp202.450.000,00 menjadi Rp222.450.000,00 atau meningkat 1.012,25%; dan
- b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan, dianggarkan semula Rp22.000.000,00 bertambah Rp289.000.000,00 menjadi Rp311.000.000,00 atau meningkat 1.313,64%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kota Pekalongan harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

9. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp43.286.089.000,00 berkurang Rp9.273.748.000,00 menjadi Rp34.012.341.000,00 atau 3,11% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dianggarkan semula Rp12.714.415.000,00 bertambah Rp600.552.000,00 menjadi Rp13.314.967.000,00 atau meningkat 4,72%; dan
 - 2) Belanja Hibah Dana BOS, dianggarkan semula Rp18.490.700.000,00 berkurang Rp9.615.100.000,00 menjadi Rp8.875.600.000,00 atau turun sebesar 52,00%.
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp1.464.650.000,00 bertambah Rp134.250.000,00 menjadi Rp1.598.900.000,00 atau 0,15% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain pada Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga yang semula dianggarkan sebesar Rp636.000.000,00 bertambah Rp148.000.000,00 menjadi Rp784.000.000,00 atau meningkat 23,27%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Brebes disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 97,52% atau terdapat sisa anggaran Rp1.047.067.371,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 70,61% atau terdapat sisa anggaran Rp686.775.078,00; dan
 - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
10. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening:
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp17.190.567.000,00 bertambah Rp313.875.000,00 menjadi Rp17.504.442.000,00 atau meningkat 1,83%;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp2.998.492.000,00 bertambah Rp410.004.000,00 menjadi Rp3.408.496.000,00 atau meningkat 13,67%;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp1.353.050.000,00 bertambah Rp39.950.000,00 menjadi Rp1.393.000.000,00 atau meningkat 2,95%;
 - d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp7.362.416.000,00 bertambah Rp1.038.261.000,00 menjadi Rp8.400.677.000,00 atau meningkat 14,10%;
 - e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp9.270.371.000,00 bertambah Rp3.757.654.000,00 menjadi Rp13.028.025.000,00 atau meningkat 40,53%;
 - f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp43.579.917.000,00 berkurang Rp14.089.105.000,00 menjadi Rp29.490.812.000,00 atau turun sebesar 32,33%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kota Pekalongan agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;

- b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
 - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
11. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp107.059.417.000,00 bertambah Rp28.403.309.000,00 menjadi Rp135.462.726.000,00 atau 12,38% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, naik sebesar 2,20% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 10,18%. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah Kota Pekalongan harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
 12. Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp436.692.727.000,00 atau 39,92% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.093.925.560.000,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kota Pekalongan harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp437.570.224.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.
 13. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
 - a. Belanja Modal Alat Besar dianggarkan semula Rp727.535.000,00 bertambah Rp17.296.891.000,00 menjadi Rp18.024.426.000,00 atau meningkat 2.377,47%;
 - b. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan semula Rp716.711.000,00 bertambah Rp388.442.000,00 menjadi Rp1.105.153.000,00 atau meningkat 54,20%;
 - c. Belanja Modal Komputer dianggarkan semula Rp2.226.942.000,00 bertambah Rp2.259.577.000,00 menjadi Rp4.486.519.000,00 atau meningkat 101,47%;
 - d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP semula tidak dianggarkan menjadi dianggarkan sebesar Rp1.371.356.000,00;
 - e. Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan semula Rp30.881.486.000,00 bertambah Rp1.182.604.000,00 menjadi Rp32.064.090.000,00 atau meningkat 3,83%;
 - f. Belanja Modal Instalasi dianggarkan semula Rp5.136.960.000,00 bertambah Rp5.107.336.000,00 menjadi Rp10.244.296.000,00 atau meningkat 99,42%; dan
 - g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP semula tidak dianggarkan menjadi dianggarkan sebesar Rp1.227.222.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

14. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp2.484.000.000,00 bertambah Rp8.316.000.000,00 menjadi Rp10.800.000.000,00 atau meningkat 334,78%. Pemerintah Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kota Pekalongan juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

15. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp24.990.830.000,00 bertambah Rp1.362.606.000,00 menjadi sebesar Rp26.353.436.000,00 atau 11,04% dari total belanja Dinas Pendidikan sebesar Rp238.652.365.000,00.

- b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp688.249.000,00 bertambah Rp41.433.000,00 menjadi sebesar Rp729.682.000,00 atau 0,26% dari total belanja Dinas Kesehatan, RSUD, UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan sebesar Rp281.022.656.000,00.

- c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp4.781.566.000,00 berkurang Rp767.864.000,00 menjadi sebesar Rp4.013.702.000,00 atau

7,62% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp52.705.394.000,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp224.160.000,00 berkurang Rp95.500.000,00 menjadi sebesar Rp128.660.000,00 atau 0,26% dari total belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp50.434.230.000,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp2.195.070.000,00 bertambah Rp30.631.000,00 menjadi sebesar Rp2.225.701.000,00 atau 14,09% dari total belanja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp15.797.619.000,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp1.534.332.000,00 berkurang Rp8.337.000,00 menjadi sebesar Rp1.525.995.000,00 atau 13,55% dari total belanja Dinas Sosial sebesar Rp11.258.173.000,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai 5,42% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

16. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp10.000.000.000,00 berkurang Rp688.790.000,00 menjadi Rp9.311.210.000,00 atau 0,85% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Pekalongan telah memenuhi ketentuan tersebut, untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Pekalongan agar tetap konsisten dalam penyediaan anggaran pengawasan mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:

- 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
- 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
- 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
- 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

17. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kota Pekalongan, diantaranya pada rekening:

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp29.601.844.000,00 bertambah Rp373.012.000,00 menjadi sebesar Rp29.974.856.000,00 atau meningkat 1,26%; dan
- b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap dianggarkan sebesar Rp403.200.000,00.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kota Pekalongan harus mengacu ketentuan tersebut.

18. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

19. Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
20. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Pekalongan harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp15.000.000.000,00 bertambah Rp51.431.393.447,00 menjadi Rp66.431.393.447,00 atau meningkat sebesar 342,88%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kota Pekalongan harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Alokasi Pembentukan Dana Cadangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00, pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai pembentukan dana cadangan dan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.5.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Pemerintah Kota Pekalongan menganggarkan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap dianggarkan sebesar Rp2.450.000.000,00. Penyediaan anggaran penyertaan modal pada dasarnya untuk menjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas BUMD, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kota Pekalongan, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memberikan penjelasan secara memadai terkait kebijakan investasi pemerintah daerah melalui penyertaan modal dimaksud, dan memastikan pengelolaan BUMD Kota Pekalongan tetap optimal, khususnya BUMD yang memberikan fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan *core business* BUMD dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Rumusan norma lain telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Konsiderans “Menimbang” agar disempurnakan menjadi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;”.
3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:
 - a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah

Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;

- e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

- 4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
- 5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).